



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN KAYU

DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan sebagai sumber daya alam yang dapat memberi manfaat serbaguna bagi manusia karenanya wajib dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu merupakan suatu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan pengawasan dan pengendalian pengambilan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, maka setiap kegiatan untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu harus memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha dan Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
7. Hasil Hutan Kayu adalah hasil komoditi utama hutan dalam bentuk kayu.
8. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan yang bukan berupa kayu antara lain rotan, madu, kemiri, dan lain-lain.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah retribusi atas setiap pemberian izin usaha hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
11. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah retribusi atas setiap pemberian izin pengambilan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi ini diwajibkan untuk membayar retribusi.
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat untuk ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini adalah Retribusi Izin Usaha dan Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dipungut sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Usaha dan Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha dan Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha dan Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha dan Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu diukur berdasarkan jenis Izin yang diberikan.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha dan Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu diukur berdasarkan jenis usaha dan jenis hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang diambil.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengendalian di lapangan dan penatausahaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Izin Pengumpulan dan Pemasaran Hasil Hutan Kayu	Rp. 250.000/Izin
2.	Izin Pengumpulan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu	Rp. 350.000/Izin
3.	Izin Usaha Lainnya	Rp. 250.000/Izin

Bagian Kedua

Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	BESARNYA TARIF
I.	HASIL HUTAN KAYU	
1.	Jati.....	Rp. 60.000/M ³
2.	Kayu Indah.....	Rp. 45.000/M ³
3.	Kayu Mewah.....	Rp. 50.000/M ³
4.	Meranti.....	Rp. 35.000/M ³
5.	Rimba Campuran.....	Rp. 30.000/M ³
6.	Eboni.....	Rp. 70.000/M ³
7.	Kayu Bakau.....	Rp. 30.000/M ³
II.	HASIL HUTAN BUKAN KAYU	
1.	Rotan.....	Rp. 100.000/Ton
2.	Kemiri.....	Rp. 25.000/Ton

3.	Bambu	
	a. Apuis/Duri.....	Rp. 100/Batang
	b. Petung.....	Rp. 1.000/Batang
4.	Kayu Bakar	
	a. Rencek.....	Rp. 150/Ikat
	b. Stapel Meter.....	Rp. 5.000/SM
5.	Arang	
	a. Jati.....	Rp 20.000/Ton
	b. Rimba Campuran.....	Rp. 15.000/Ton
	c. Bakau.....	Rp. 20.000/Ton
6.	Gaharu.....	Rp. 50.000/Kg
7.	Kemedangan.....	Rp. 5.000/Kg
8.	Kayu Sepang.....	Rp. 250/Kg
9.	Kayu Kuning.....	Rp. 500/Kg
10.	Kayu Sangkrang.....	Rp. 500/Kg
11.	Kayu Reko / Kayu Kuping	Rp. 500/M ³
12.	Asam	
	a. Asam Biji	Rp. 25.000/Ton
	b. Asam Kupas.....	Rp. 50.000/Ton
13.	Madu.....	Rp. 1.000/Liter
14.	Lilin Lebah.....	Rp. 500/Kg
15.	Kulit Kayu manis.....	Rp. 150.000/Ton
16.	Ijuk.....	Rp 10.000/Ton
17.	Ketak/Lonto.....	Rp. 150.000/Ton
18.	Alang-alang.....	Rp. 5.000/Ton
19.	Kulit Kayu Lainnya.....	Rp. 100/Kg
20.	Pandan(daun).....	Rp. 250/Kg
21.	Pandan (pohon).....	Rp. 1.000/Kg
22.	Melinjo.....	Rp. 1.000/Kg
23.	Hasil Hutan Lainnya.....	Rp. 100/Kg

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Usaha dan Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang wajib dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, Pejabat dapat mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat ditunjuk.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Dalam hal STRD tidak dilunasi dan telah mendapat teguran berturut-turut selama tiga bulan maka terhadap wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pelayanan.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.

- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pengaturan terhadap pengambilan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu diluar Kawasan Hutan oleh masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal di sekitar hutan untuk keperluan sosial, keagamaan maupun keperluan khusus lainnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. – (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN KAYU
DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

I. UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kekayaan alam yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Pemanfaatan hutan khususnya kegiatan usaha hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan pengambilan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu hendaknya dilakukan secara terkendali dan terarah sehingga tidak mengganggu fungsi hutan dan bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan yang dimaksud.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan pengambilan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan untuk mengurangi kegiatan penebangan-penebangan liar, Pemerintah melakukan terobosan dengan penyelenggaraan pemberian Izin Usaha dan Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan berlaku.

Untuk menutup biaya administrasi, peninjauan lapangan, biaya transportasi dalam proses pemberian izin dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Daerah layak untuk memungut retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hasil Hutan Bukan Kayu khusus rotan besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk biaya menghitung tegakan dan luas areal (*cruising*).

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 59